

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Persamaan dalam memahami konsep poligami ini menurut Rasyid Ridha dan Ibnu 'Asyur dala surat al-Nisa' membahas tentang hak dan harta anak yatim dan tentang keadilan sebagai syarat poligami, dan sebagai *jawab syarat* dari persoalan anak yatim di ayat sebelumnya. Dan masalah keadilan, kecondongan untuk tidak adil ini adalah urusan hati atau kecintaan, dan hal ini harus dihindari.

Dari segi metode dan corak tafsir, keduanya sama-sama menggunakan *riwayah* dalam menjelaskan tafsirnya, disamping pula menggunakan *ra'yi*, dan membahas ayat demi ayat di kaitkan dengan ayat sebelumnya serta menjelaskan *asbab nuzul ayat*. Serta mereka juga menyebutkan hikmah dari poligami.

2. Perbedaan penafsiran keduanya adalah Rasyid Ridha bercorak adabi Ijtima'i, sedangkan Ibnu 'Asyur bercorak Lughawi dan ilmi. Juga berbedan dalam emaknai hukum poligami, boleh Rasyid Ridha hanya beagai pintu darurat dengan syarat keadilan dan sebagai *saddud dzari'* Sedangkan Ibnu 'Asyur selain juga membatasi poligami dengan syarat keadilan, membatsi dengan ketat tetapi tidak sampai melarang poligami, dengan syarat mampu adil. Motode dan corak penafsiran, Rasyid Ridha mendahukukan tema dan ayat sebelum penjesalan, sedangkan Ibnu 'Asyur

menyajikan ayat berikut dijelaskan secara akar kata (lughawi) dilanjut dengan penjelasan lainnya.

E. Saran-saran

Setelah melalui proses penelitian dan pengkajian terhadap penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang ayat aurat, maka dalam memperluas wawasan mengenai persoalan ini dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Penulis menyadari kajian dalam bentuk skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis perlu mengemukakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian yang lebih luas mengenai poligami dalam al-Qur'an dan hadis serta pendapat tabi'ut tabi'in, mengingat hingga sekarang persoalan tersebut masih banyak diperbincangkan di berbagai kalangan sehingga berimbas pada cara berpakaian masyarakat khususnya praktik poligami yang tidak sesuai tuntunan syari'at.
2. Penelitian yang penulis lakukan ini hanya berfokus kepada dua tokoh dan hanya beberapa ayat tertentu saja mengenai poligami, sehingga masih bisa dilakukan penelitian dengan tokoh-tokoh lain serta menafsirkan seluruh ayat-ayat terkait poligami. Mengingat pembahasan poligami masih terus menghasilkan banyak perbedaan pendapat karena di satu sisi sifatnya yang kontekstual artinya setiap masa bisa saja berubah sesuai struktur sosial masyarakat.